



PUTUSAN

Nomor 3595 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

BENNY UTAMA, bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan, Nomor 8, RT 01/07, Kelurahan Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Indra Irawan, S.H., Sp.N., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Indra Irawan, S.H. & Partners, beralamat di Jalan Buana Sari Raya, Nomor 3, Terusan Logam-Terusan Buahbatu, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2020; Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PT BANK CIMB NIAGA, Tbk**, berkedudukan di Graha Niaga/Niaga Tower, Jalan Jend. Sudirman, Kavling 58 Jakarta Selatan, cq PT Bank CIMB Niaga, Tbk Cabang Asia Afrika Bandung, berkedudukan di Jalan Jend. Gatot Subroto, Nomor 2, Kota Bandung, yang diwakili oleh Fransiska Oei Lan Siem, S.H., dan kawan, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nasar Ambarita, S.H., M.Hum., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Nasar & Associates Advocates-Counsellor at Law, beralamat di Jalan Sumbawa, Nomor 93, Bandung, 40113, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2020;
2. **PT BALAI LELANG BANDUNG**, berkedudukan di Ruko Maple, Blok G, Jalan Gunung Batu, Nomor 201, Kota Bandung;
3. **PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ**

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 3595 K/Pdt/2023



**DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA CQ
KANTOR WILAYAH DIREKTUR JENDERAL
KEKAYAAN NEGARA (DJKN) CQ KEPALA KANTOR
PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
(KPKNL) KOTA BANDUNG**, berkedudukan di Jalan Asia
Afrika, Nomor 114, Kota Bandung, yang diwakili oleh
Hadiyanto atas nama Menteri Keuangan, Sekretaris
Jenderal, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tio
Serepina Siahaan, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para
Pegawai pada Kantor Biro Advokasi Kementerian
Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Gedung
Djuanda I, lantai 15, Kementerian Keuangan, Jalan Dr.
Wahidin, Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2019;

Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **R. TENDY SUWARMAN, S.H.**, Notaris/PPAT di Kota
Bandung, berkedudukan di Jalan Laswi, Nomor 99, Kota
Bandung;
2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG**,
beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Nomor 586, Kota
Bandung;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 3595 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memerintahkan Kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk tidak mengambil langkah-langkah hukum apapun yang berkenaan dengan proses pelaksanaan lelang eksekusi asset jaminan milik Penggugat;
2. Agar terjaminnya kepastian hukum bagi Penggugat maka dengan ini Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berkenan untuk terlebih dahulu menunda proses pelelangan asset jaminan milik Penggugat tersebut dan membatalkannya;
3. Mengabulkan permohonan sita jaminan dan memerintahkan kepada Juru Sita atau Juru Sita Pengganti agar meletakkan sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan berdasarkan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 503/Kelurahan Babakan Ciamis, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur Nomor 00134/2005, tertanggal 31 Agustus 2005, luas tanah= 752 m² (tujuh ratus lima puluh dua meter persegi) dan luas bangunan= 258,5 m² (dua ratus lima puluh delapan koma lima meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Sumur Bandung, Kelurahan Babakan Ciamis, tercatat atas nama Insinyur Benny, setempat dikenal dengan nama Jalan Perintis Kemerdekaan, Nomor 8 Kota Bandung;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan tuntutan provisi yang dimohonkan Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan berdasarkan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 503/Kelurahan Babakan Ciamis, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00134/2005, tertanggal 31 Agustus 2005, luas tanah= 752 m² (tujuh ratus lima puluh dua meter persegi) dan luas bangunan= 258,5 m² (dua ratus lima puluh delapan koma lima meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Sumur Bandung, Kelurahan Babakan Ciamis, tercatat atas nama Insinyur Benny, setempat dikenal dengan nama Jalan Perintis Kemerdekaan, Nomor 8, Kota Bandung;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 3595 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
5. Menyatakan batal demi hukum Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 170/SCG/PA-JABAR/VI/2019, teranggal 21 Juni 2019 dari PT Bank CIMB Niaga Tbk. (Tergugat I) kepada PT Balai Lelang Bandung (Tergugat II) terhadap sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Bukti Kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 503/Kelurahan Babakan Ciamis, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00134/2005, tertanggal 31 Agustus 2005, luas tanah= 752 m² (tujuh ratus lima puluh dua meter persegi) dan luas bangunan= 258,5 m² (dua ratus lima puluh delapan koma lima meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Sumur Bandung, Kelurahan Babakan Ciamis, tercatat atas nama Insinyur Benny, setempat dikenal dengan nama Jalan Perintis Kemerdekaan, Nomor 8, Kota Bandung;
6. Menyatakan batal demi hukum Surat Penetapan Hari dan Tanggal Lelang Nomor S-1189/WKN.8/KNL.0105/2019, tertanggal 5 Agustus 2019 dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Bandung (Tergugat III);
7. Menghukum Tergugat I untuk menyetujui restrukturisasi hutang Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membatalkan proses pelelangan yang telah ditetapkan Tergugat III pada hari Jumat, tanggal 6 September 2019;
9. Menghukum Tergugat I untuk menyetujui restrukturisasi hutang Penggugat;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat yaitu:
 - a. Kerugian materiil yaitu biaya untuk keperluan bantuan jasa Advokat dalam menangani permasalahan lelang eksekusi perkara *a quo* ini adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. Kerugian immateriil yaitu kehidupan dan aktifitas Penggugat menjadi terganggu sehingga Penggugat merasa setres, cemas dan ketakutan

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 3595 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan jaminan tanah dan bangunan milik Penggugat akan dilakukan pelelangan, yang kalau dinilai dengan uang Penggugat mengalami kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III lalai dalam memenuhi isi putusan ini, maka layak menurut hukum Penggugat menuntut uang paksa (*dwangsom*) dalam setiap hari keterlambatan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan sampai Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
12. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
13. Menyatakan putusan di dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkaraa quo berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi Tergugat dikeluarkan sebagai pihak;
- Eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*exceptie obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 357/Pdt.G/2019/PN Bdg tanggal 7 April 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 3595 K/Pdt/2023



Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.016.000,00 (tiga juta enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 411/Pdt/2020/PT BDG, tanggal 25 Agustus 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 357/Pdt.G/2019/PN Bdg, tanggal 7 April 2020, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Oktober 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 58/Pdt/KS/2020/PN Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 November 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 3595 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 November 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Bandung Nomor 357/Pdt.G/2019/PN Bdg, tanggal 7 April 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 411/Pdt/2020/PT.Bdg tanggal 25 Agustus 2020, dan;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, dan Termohon Kasasi III untuk tidak mengambil langkah-langkah hukum apapun yang berkenaan dengan proses pelaksanaan lelang eksekusi asset jaminan milik Penggugat/Pemohon Kasasi;
2. Agar terjaminnya kepastian hukum bagi Pemohon Kasasi maka dengan ini kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berkenan untuk terlebih dahulu menunda proses pelelangan asset jaminan milik Pemohon Kasasi tersebut dan membatalkannya;
3. Mengabulkan permohonan sita jaminan dan memerintahkan kepada Juru Sita atau Juru Sita Pengganti agar meletakkan sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan berdasarkan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 503/Kelurahan Babakan Ciamis, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00134/2005, tertanggal 31 Agustus 2005, luas tanah= 752 m² (tujuh ratus lima puluh dua meter persegi) dan luas bangunan 258,5 m² (dua ratus lima puluh delapan koma lima meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Sumur Bandung, Kelurahan Babakan Ciamis, tercatat atas nama Insinyur Benny, setempat dikenal dengan nama Jalan Perintis Kemerdekaan, Nomor 8, Kota Bandung;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 3595 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan tuntutan provisi yang dimohonkan Penggugat/Pemohon Kasasi;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan berdasarkan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 503/Kelurahan Babakan Ciamis, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00134/2005, tertanggal 31 Agustus 2005, luas tanah= 752 m² (tujuh ratus lima puluh dua meter persegi) dan luas bangunan 258,5 m² (dua ratus lima puluh delapan koma lima meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Sumur Bandung, Kelurahan Babakan Ciamis, tercatat atas nama Insinyur Benny, setempat dikenal dengan nama Jalan Perintis Kemerdekaan, Nomor 8, Kota Bandung;
4. Menyatakan Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, dan Termohon Kasasi III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi;
5. Menyatakan batal demi hukum Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 170/SCG/PA-JABAR/VI/2019, tertanggal 21 Juni 2019 dari PT Bank CIMB Niaga Tbk (Termohon Kasasi I) kepada PT Balai Lelang Bandung (Termohon Kasasi II) terhadap sebidang tanah dan bangunan berdasarkan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 503/Kelurahan Babakan Ciamis, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00134/2005, tertanggal 31 Agustus 2005, luas tanah 752 m² (tujuh ratus lima puluh dua meter persegi) dan luas bangunan 258,5 m² (dua ratus lima puluh delapan koma lima meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Sumur Bandung, Kelurahan Babakan Ciamis, tercatat atas nama Insinyur Benny, setempat dikenal dengan nama Jalan Perintis Kemerdekaan, Nomor 8, Kota Bandung;
6. Menyatakan batal demi hukum Surat Penetapan Hari dan Tanggal Lelang Nomor S-1189/WKN.8/KNL.0105/2019, tertanggal 5 Agustus 2019 dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 3595 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(KPKNL) Kota Bandung (Termohon Kasasi III);

7. Menghukum Termohon Kasasi I untuk menyetujui restrukturisasi hutang Pemohon Kasasi I;
8. Menghukum Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, dan Termohon Kasasi III untuk membatalkan proses pelelangan yang telah ditetapkan Termohon Kasasi III pada hari Jumat, tanggal 6 September 2019;
9. Menghukum Termohon Kasasi I untuk menyetujui restrukturisasi hutang Pemohon Kasasi;
10. Menghukum Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, dan Termohon Kasasi III secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Pemohon kasasi yaitu:
 - a. Kerugian materiil yaitu biaya untuk keperluan bantuan jasa Advokat dalam menangani permasalahan lelang eksekusi perkara *a quo* ini adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. Kerugian immateriil yaitu kehidupan dan aktifitas Pemohon Kasasi menjadi terganggu sehingga Pemohon Kasasi merasa setres, cemas dan ketakutan dikarenakan jaminan tanah dan bangunan milik Pemohon Kasasi akan dilakukan pelelangan, yang kalau dinilai dengan uang mengalami kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
11. Menghukum Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, dan Termohon Kasasi III lalai dalam memenuhi isi putusan ini, maka layak menurut hukum Pemohon Kasasi menuntut uang paksa (*dwangsom*) dalam setiap hari keterlambatan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan sampai Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, dan Termohon kasasi III melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
12. Menghukum Turut Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
13. Menyatakan putusan di dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 3595 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 November 2020 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi III telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 24 November 2020 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 4 November 2020 serta kontra memori kasasi tanggal 19 November 2020 dan tanggal 24 November 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap alasan-alasan dari Pemohon Kasasi, alasan-alasan mana tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yg berlaku oleh karena bahwa tidak ada restrukturisasi oleh pihak Tergugat I tentunya sudah dilakukan kajian secara mendalam dengan berbagai aspek hukum dan perbankan dimana sesuai pasal 52 huruf b Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 bahwa permohonan restrukturisasi kredit tidak dikabulkan karena pihak debitur tidak memiliki prospek usaha yg baik dan

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 3595 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu membayar kewajibannya setelah distrukturisasi dan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yang berkaitan dengan perlunya restrukturisasi dan apa yang dilakukan oleh Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Bahwa di dalam perkara *in casu* Penggugat telah terbukti melakukan wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya meskipun telah diperingatkan maka sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 terhadap pengikatan utang piutang dengan hak tanggungan apabila terjadi wanprestasi maka kreditur oleh undang-undang mempunyai hak untuk melakukan lelang dimuka umum dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil lelang tersebut dan pelaksanaan lelang dengan meminta bantuan kepada kantor lelang untuk melaksanakan lelang eksekusi tanpa perlu adanya penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri;

Bahwa lagi pula alasan-alasan dari Pemohon Kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil dan bahwa lagi pula alasan kasasi tersebut mengenai hasil penilaian pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi BENNY UTAMA tersebut harus ditolak;

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 3595 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BENNY UTAMA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dori Melfin, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 3595 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Dori Melfin, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
Nip. 195907101985121001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 3595 K/Pdt/2023